



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin
2. Tempat lahir : Kajang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Hapati Hasan Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (jual campuran)

Terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020.

Terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin dilakukan perpanjangan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.

Terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020

Terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020

Terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020

Terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Rahmat, SH MH, Julianto Asis, SH MH, Agus Purnomo, SH, Tamzil, SH MH dan Apriadi Basri, SH MH masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum Rahmat Idrus & Rekan yang beralamat di Lorong Dahlia No. 3/RT.08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 November 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan aksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga shabu.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution.
 - 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil rokok.
 - 1 (satu) buah sachet plastik kosong.
 - 1 (satu) buah potongan sachet plastik.
 - 1 (satu) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet bengkok warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SIRWAN Alias CIWANG Bin KAMARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar 22.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa melintas di jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku celana terdakwa, sehingga petugas tersebut menanyakan darimana memperoleh Kristal bening ini dan di jawab oleh terdakwa diperolehnya dari lel. MURRIS yang beralamat di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang lewat BRILink di pasar Baru Mamuju, setelah terdakwa mentransfer uang terswebut maka terdakwa langsung menelepon lel. MURRIS bahwa uangnya telah dikirim, dan dijawab oleh lel. MURRIS dengan mengatakan "adami itu sampe barangta saya titip di mobil bus, sekarang ada di dekat SPBU Simbuang kesana maki ambil" sehingga terdakwa langsung ke dekat SPBU Simbung dan mengambil 1 (satu) dos tersebut langsung pulang ke rumahnya, dan setelah terdakwa sampai di rumahnya langsung membukanya dan menemukan buah salak bersama dengan 1 (satu) sachet kristal bening di dalam dos tersebut, setelah terdakwa menemukan 1 (satu) sachet tersebut maka terdakwa langsung mengambil pireks bersama dengan pipetnya masuk ke dalam kamar mandinya kemudian menjalankan kerang airnya sambil mengkomsumsi shabu tersebut dan setelah itu terdakwa memasukk sisa shabunya di saku celananya kemudian keluar dari WC dan langsung pergi membelikan susu anaknya, sewaktu terdakwa melintas di jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong yang tersimpasng di dalam pembungkus rokok merek sampurna evolution selanjutnya terdakwa di bawa ke rumahnya yang terletak di Jln. Hapati Hasan Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet bengkok warnah putih, dan sehelai gulungan tissue, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa : 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merek sampurna evolution, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet bengkok warnah putih, dan sehelai gulungan tissue ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.30002/NNF/VII/2020

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURAH MULYANI, Amd. Penata Muda Tk.I Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh hasil 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.1661 gram,Â diberi nomor barang bukti No. 6849/2020/NNF, mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SIRWAN Alias CIWANG Bin KAMARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar 22.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa melintas di jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku celana terdakwa, sehingga petugas tersebut menanyakan darimana memperoleh Kristal bening ini dan di jawab oleh terdakwa diperolehnya dari lel. MURRIS yang beralamat di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang lewat BRILink di pasar Baru Mamuju, setelah terdakwa mentransfer uang terswebut maka terdakwa langsung menelepon lel. MURRIS bahwa uangnya telah dikirim, dan dijawab oleh lel. MURRIS dengan mengatakan "adami itu sampe barangta saya titip di mobil bus, sekarang ada di dekat SPBU Simbuang kesana maki ambil" sehingga terdakwa langsung ke dekat SPBU Simbung dan mengambil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) dos tersebut langsung pulang ke rumahnya, dan setelah terdakwa sampai di rumahnya langsung membukanya dan menemukan buah salak bersama dengan 1 (satu) sachet kristal bening di dalam dos tersebut, setelah terdakwa menemukan 1 (satu) sachet tersebut maka terdakwa langsung mengambil pireks bersama dengan pipetnya masuk ke dalam kamar mandinya kemudian menjalankan kerang airnya sambil mengkomsumsi shabu tersebut dan setelah itu terdakwa memasukk sisa shabunya di saku celananya kemudian keluar dari WC dan langsung pergi membelikan susu anaknya, sewaktu terdakwa melintas di jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong yang tersimpasng di dalam pembungkus rokok merek sampurna evolution selanjutnya terdakwa di bawa ke rumahnya yang terletak di Jln. Hapati Hasan Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet bengkok warnah putih, dan sehelai gulungan tissue, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa : 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah sachet kosong yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merek sampurna evolution, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet bengkok warnah putih, dan sehelai gulungan tissue ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.30002/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURAH MULYANI, Amd. Penata Muda Tk.I Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh hasil 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, diberi nomor barang bukti No. 6850/2020/NNF mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Irfan Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga terlibat Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melintas di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan mengendarai sepeda motor, penangkapan dilakukan dengan cara memberhentikan Terdakwa di depan Indomaret kemudian Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi serbuk yang diduga sabu yang terbungkus dalam alumunium foil rokok, berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa saat ditangkap, juga ditemukan 1 (satu) sachet kosong yang tersimpan di pembungkus rokok Sampoerna Evolution di samping Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang sengaja dibuang sesaat sebelum panangkapan, selanjutnya Kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hapati Hasan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan ditemukan 1 (satu) potongan sachet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan tissue, 1 (satu) pipet bengkok warna putih, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dari seorang yang bernama Murris yang berada di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Ricky Halim Bin Abd. Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga terlibat Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melintas di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan mengendarai sepeda motor, penangkapan dilakukan dengan cara memberhentikan Terdakwa di depan Indomaret kemudian Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi serbuk yang diduga sabu yang terbungkus dalam alumunium foil rokok, berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa saat ditangkap, juga ditemukan 1 (satu) sachet kosong yang tersimpan di pembungkus rokok Sampoerna Evolution di samping Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang sengaja dibuang sesaat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum panangkapan, selanjutnya Kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hapati Hasan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan ditemukan 1 (satu) potongan sachet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan tissue, 1 (satu) pipet bengkok warna putih, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dari seorang yang bernama Murris yang berada di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2020, sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun kronologis sehingga Terdakwa ditangkap adalah awalnya Terdakwa keluar dari rumah untuk membelikan susu anak Terdakwa, saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa juga membawa satu sachet berisi sabu yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan sebagian dengan maksud agar tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa, namun ditengah perjalanan saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengaku dari pihak kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi sabu yang terbungkus kertas dan 1 (satu) sachet kosong yang tersimpan di pembungkus rokok merk sampurna evolution yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa buang sesaat sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, selain itu pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam milik Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hapati Hasan dan ditemukan, 1(satu) buah korek api, 1(satu) buah pipet bengkok warna putih, dan sehelai gulungan tisu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang yakni 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna evolution, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) gulungan tisu warna putih, 1 (satu) pipet bengkok warna putih, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam, juga disita 1 (satu) SPM Mio M3 warna hitam merah Nopol DC 3985 AN;
- Bahwa Terdakwa awalnya memperoleh sabu total 1 (satu) gram dan telah Terdakwa gunakan sebagian sebelum penangkapan, sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang bernama Murris di Kabupaten Sidrap seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa memesan sabu tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menelpon Murris yang berdomisili di Kabupaten Sidrap, dan memesan sabu 1 (satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui BRILink pasar baru, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Murris menelpon dan memberitahu jika barang tersebut sudah ada di dekat SPBU Simbuang yang dikirim melalui Bus, setelah itu Terdakwa mengambil kiriman sabu tersebut yang berbentuk paket berisi salak yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan membongkar paket tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan Terdakwa gunakan di rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah awalnya Terdakwa menyisihkan sedikit sabu kemudian memasukkannya ke dalam kaca pireks, selanjutnya kaca pireks tersebut Terdakwa sambungkan dengan pipet bengkok warna putih, kemudian Terdakwa membakar pireks berisi sabu tersebut menggunakan korek api dengan api kecil sehingga sabu tersebut mencair dan Terdakwa mengisap asapnya sebanyak beberapakali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Murris sudah 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga shabu.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution.
- 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil rokok.
- 1 (satu) buah sachet plastik kosong.
- 1 (satu) buah potongan sachet plastik.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih.
- 1 (satu) buah pipet bengkok warna putih.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yakni saksi M. Irfan Ilyas dan saksi Ricky Halim Bin Abd. Halim pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memesan sabu-sabu pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, dengan cara Terdakwa menelpon Murris yang berdomisili di Kabupaten Sidrap, dan memesan sabu 1 (satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui BRILink pasar baru, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Murris menelpon dan memberitahu jika barang tersebut sudah ada di dekat SPBU Simbuang yang dikirim melalui Bus, setelah itu Terdakwa mengambil kiriman sabu tersebut yang berbentuk paket berisi salak yang didalamnya terdapat 1 (satu) satu sachet sabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan membongkar paket tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan Terdakwa gunakan di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian keluar dari rumah untuk membelikan susu anak Terdakwa, saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa juga membawa satu sachet berisi sabu yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan sebagian dengan maksud agar tidak diketahui oleh keluarga Terdakwa, namun ditengah perjalanan saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengaku dari pihak kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi sabu yang terbungkus kertas dan 1 (satu) sachet kosong yang tersimpan di pembungkus rokok merk sempurna evolution yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa buang sesaat sebelum penangkapan, selain itu pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam milik Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hapati Hasan dan ditemukan, 1(satu) buah korek api, 1(satu) buah pipet bengkok warna putih, dan sehelai gulungan tissue;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020, sekitar pukul 22.30 WITA, Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melintas di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan mengendarai sepeda motor, penangkapan dilakukan dengan cara memberhentikan Terdakwa di depan Indomaret kemudian Kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi serbuk yang diduga sabu yang terbungkus dalam aluminium foil rokok, berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa saat ditangkap, juga ditemukan 1 (satu) sachet kosong yang tersimpan di pembungkus rokok Sampoerna Evolution di samping sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Tim melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang sengaja dibuang sesaat sebelum panangkapan, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam



Hapati Hasan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan ditemukan 1 (satu) potongan sachet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan tissue, 1 (satu) pipet bengkok warna putih, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah awalnya Terdakwa menyisihkan sedikit sabu kemudian memasukkannya ke dalam kaca pireks, selanjutnya kaca pireks tersebut Terdakwa sambungkan dengan pipet bengkok warna putih, kemudian Terdakwa membakar pireks berisi sabu tersebut menggunakan korek api dengan api kecil sehingga sabu tersebut mencair dan Terdakwa mengisap asapnya sebanyak beberapa kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan sabu;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yakni saksi M. Irfan Ilyas dan saksi Ricky Halim Bin Abd. Halim pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Abd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution, 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil rokok, 1 (satu) buah sachet plastik kosong, 1 (satu) buah potongan sachet plastic, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih, 1 (satu) buah pipet bengkok warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga shabu berdasarkan fakta bahwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari lelaki Murris yang berdomisili di Kabupaten Sidrap sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.30002/NNF/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURAH MULYANI, Amd. Penata Muda Tk.I Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh hasil 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, diberi nomor barang bukti No. 6850/2020/NNF mengandung Metamfetamina sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah penggunaan sabu-sabu oleh Terdakwa adalah memiliki izin atau tidak dan dari fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan sabu tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur setiap Penyalah Guna telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I No. Urut 61.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa memiliki maksud dan tujuan membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan cara awalnya Terdakwa menyisihkan sedikit sabu kemudian memasukkannya ke dalam kaca pireks, selanjutnya kaca pireks tersebut Terdakwa sambungkan dengan pipet bengkok warna putih, kemudian Terdakwa membakar pireks berisi sabu tersebut menggunakan korek api dengan api kecil sehingga sabu tersebut mencair dan Terdakwa mengisap asapnya sebanyak beberapakali. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution.
- 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil rokok.
- 1 (satu) buah sachet plastik kosong.
- 1 (satu) buah potongan sachet plastik.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih.
- 1 (satu) buah pipet bengkok warna putih.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sirwan Alias Ciwang Bin Kamaruddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga shabu.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution.
 - 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil rokok.
 - 1 (satu) buah sachet plastik kosong.
 - 1 (satu) buah potongan sachet plastik.
 - 1 (satu) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet bengkok warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurlery, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Dr. Abdul Bahtiar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlery, S.H.,

Herianto, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.